

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 68 DAN PASAL 69
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK
DALAM PEMBATALAN MEREK SEBAGAI WUJUD KEPASTIAN
HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL DI INDONESIA
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015)**

INTISARI

Oleh

Paulino Ernesto F.T.¹ dan Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum.²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji penerapan Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dalam pembatalan merek sebagai wujud kepastian hukum terhadap merek terkenal di Indonesia, dan mengetahui dan mengkajipertimbangan hukum Mahkamah Agung yang membatalkan gugatan pembatalan merek Pierre Cardin sudah sesuai dengan yurisprudensi sebelumnya. Tujuan lain dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan hukum di bidang HKI yang berguna bagi para akademisi dan penegak hukum.

Penelitian ini bersifat normatif dengan data sekunder sebagai sumber data. Data diteliti dengan cara studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan, pertama, Penerapan Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dalam pembatalan merek sebagai wujud kepastian hukum terhadap merek terkenal di Indonesia terkendala dengan adanya Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang tidak mendefinisikan secara tegas tentang merek terkenal. Kedua Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung yang membatalkan gugatan pembatalan merek Pierre Cardin belum sesuai dengan yurisprudensi sebelumnya, seperti Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 178 K/Sip/1973, tanggal 9 April 1973 yang berkaitan dengan persamaan pada pokoknya.

Kata Kunci: Merek Terkenal, Kepastian Hukum.

¹Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

²Pembimbing Utama, Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada.

**JURIDICAL APPLICATION REVIEW ARTICLE 68 AND ARTICLE 69
OF TRADEMARK REGULATION NUMBER 15 OF 2001
CONCERNING THE CANCELLATION OF TRADEMARK
REGISTRATION AS LEGAL CERTAINTY OF WELL KNOWN
TRADEMARK IN INDONESIA
(Case Study Supreme Court Verdict Number 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015)**

ABSTRACT

By :

Paulino Ernesto F.T.³ and Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum.⁴

This study aims to identify and assess the application of article 68 and article 69 of trademark regulation number 15 of 2001 regarding trademark cancellation as legal certainty of well known trademark in Indonesia, also to identify and assess the Supreme Court Verdict Number 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 consideration which cancelling the lawsuit regarding trademark of Pierre Cardin are in accordance with previous jurisprudence. Another objective of this study is to contribute ideas for the development of law in the field of Intellectual Property Rights is useful for academics and law enforcement.

This study is normative and using secondary data as a data source. Data examined by means of document study. Data were analyzed qualitatively. The results of the analysis were presented descriptively.

Research result shows, firstly, Application of Article 68 and Article 69 of Trademark Regulation No. 15 of 2001 regarding cancellation of the trademark as a form of legal certainty to the well known trademark in Indonesia constrained with the Article 6, paragraph (1) letter b of that did not defined explicitly about the famous trademark. Secondly, Legal Considerations Supreme Court to cancel the lawsuit trademark, Pierre Cardin, is not in accordance with the previous jurisprudence, such as jurisprudence of the Supreme Court. No. 178 K / Sip / 1973, dated 9 April 1973 relating to the similarity in principle.

Keyword : Well Known Trademark, Legal Certainty.

³Postgraduate Student of Law Faculty of Gadjah Mada University.

⁴Mentor, Gadjah Mada University, the Graduate Program